



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jl. Jusuf Abdurrahman Kampus Gambesi Kotak, Ternate Kode Pos 97719  
Telp. (0921) 3110904, Fax. (0921) 3110901, 3110905. [www.unkhair.ac.id](http://www.unkhair.ac.id)

---

SURAT EDARAN

NOMOR :386/UN44/KP.11/2026

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN SERAGAM APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta citra Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Universitas Khairun, serta memperkuat identitas, solidaritas, dan jiwa korsa ASN melalui penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), perlu ditetapkan pengaturan penggunaan pakaian dinas dan seragam ASN secara tertib, seragam, dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Rektor Universitas Khairun menetapkan Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Seragam ASN di Lingkungan Universitas Khairun.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas dan seragam ASN di lingkungan Universitas Khairun.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin dan profesionalisme ASN;
- b. memperkuat identitas dan jiwa korsa ASN;
- c. mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam berpakaian di lingkungan Universitas Khairun.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. pengaturan penggunaan pakaian dinas dan seragam ASN pada hari kerja;
- b. pengaturan penggunaan seragam batik Korpri pada waktu tertentu;
- c. pembinaan, pengawasan, dan sanksi atas pelaksanaan ketentuan berpakaian.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun.

## 5. Ketentuan

### A. Subjek Pengaturan

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Universitas Khairun yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib menggunakan pakaian dinas dan seragam sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini.

### B. Penggunaan Pakaian Dinas dan Seragam pada Hari Kerja

Penggunaan pakaian dinas dan seragam ASN pada hari kerja di lingkungan Universitas Khairun diatur sebagai berikut:

#### 1. Hari Senin

menggunakan pakaian dinas harian atau pakaian kerja formal dengan ketentuan atasan berwarna putih dan bawahan berwarna hitam.

#### 2. Hari Selasa

menggunakan pakaian kerja bebas rapi yang sopan dan profesional, dengan ketentuan tidak menggunakan celana berbahan jins dan kaos.

#### 3. Hari Rabu

menggunakan pakaian kerja bebas rapi yang sopan dan profesional, dengan ketentuan tidak menggunakan celana berbahan jins dan kaos.

#### 4. Hari Kamis

menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

#### 5. Hari Jumat

menggunakan pakaian batik yang sopan dan profesional.

### C. Penggunaan Seragam Batik Korpri pada Waktu Tertentu

Selain ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf B, penggunaan pakaian seragam batik Korpri wajib digunakan pada:

- a. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
- b. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
- c. upacara hari besar nasional;
- d. pelantikan pejabat manajerial dan fungsional;
- e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
- f. kegiatan kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Pembinaan dan Pengawasan

Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Khairun meliputi Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, dan pimpinan unit kerja lainnya agar:

- a. menginstruksikan pelaksanaan Surat Edaran ini di unit kerja masing-masing;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya; dan
- c. memastikan kepatuhan ASN terhadap ketentuan penggunaan pakaian dinas dan seragam.

Ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi ASN yang melaksanakan tugas khusus, tugas lapangan, atau tugas yang bersifat teknis dapat disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan masing-masing unit kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

#### E. Sanksi

Ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dikenakan pembinaan dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang (ASN) mengetahuinya, diperintahkan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Khairun untuk menyebarluaskan dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini sebagaimana mestinya.

Ternate, 28 Januari 2026



Rektor.

Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., M.M  
NIP. 197405022002121002